



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

## **PUTUSAN**

Nomor 270/Pdt.G/2018/PA Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal Desaberu 07 Agustus 1977, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Brang Batu, RT. 003 RW. 002, Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Penggugat;**

#### **Melawan**

Tergugat, tempat tanggal lahir 31 Desember 1974, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Brang Batu, RT. 003 RW. 002, Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 270 /Pdt.G/2019/PA.Tlg. dengan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/03/III/1993, tertanggal 09 April 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun Brang Batu, Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.270 /Pdt.G/2019/PA Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang Anak yang bernama:
  - Aang Gunawan bin M. Amin, umur 25 tahun, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal Januari 1996, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama Manila asal Alas;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak pertengahan Juni 2005, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 14 tahun 4 bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat juga keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;  
**PRIMER :**
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.270 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum serta pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat Nomor 474/154/2019, tanggal 11 Oktober 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-Nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/03/III/1993, tanggal 09 April 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-Nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. Sa'dia binti Safaruddin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan KTC, RT 1, RW 8, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.270 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1993;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Beru, dan telah hidup layaknya suami, sehingga dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki perempuan idaman lain dan menikahi perempuan tersebut pada tahun 2005;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 14 tahun 4 bulan sampai sekarang;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar jangan bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Yulianti binti M. Zain, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Batu Putih, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram II, RT 001, RW 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokok sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1993;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Beru, dan telah hidup layaknya suami, sehingga

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.270 /Pdt.G/2019/PA Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki perempuan idaman lain dan menikahi perempuan tersebut pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 14 tahun 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar jangan bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu apapun yang disampaikan kecuali mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat pada setiap persidangan agar mau rukun kembali dengan Tergugat untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka apa yang menjadi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg telah terpenuhi;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.270 /Pdt.G/2019/PA Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan cerai adalah saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan karena Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Manila asal Alas dan saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 14 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. dan majelis hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut;

**عَنْ بِلَالِ بْنِ رَاحَةَ رَأَوْا رَزْعَةَ زَوْجَتِهِ أَوْ**

**Artinya:** “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat bukan akte yang isinya menerangkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka secara *persona standi in iudicio* Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.270 /Pdt.G/2019/PA Tlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, disumpah dan dimintai keterangan seorang demi seorang serta bukan pula orang yang dilarang untuk dimintai keterangannya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 -175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai Tergugat yang telah menikah lagi dan antara keduanya sudah tidak kumpul bersama lagi selama 14 tahun adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya serta keterangan saksi 1 dan 2 saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Manila asal Alas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 14 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berupaya secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.270 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan indikator sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

sebagaimana Paradigma terbaru yang lahir dari Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama selama 14 tahun menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T. ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak dan abstraksi hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.270 /Pdt.G/2019/PA Tlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya dijadikan pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut :

ءاذي لآ ناكو جوزلا فارتعلاوا ةجوزلا ةنبيبي ضاقللا يدلاها وعدت تبتاذ او  
حلاص لا نءى ضاقلار جعو امها اثما نبيد قرشعلا م او د معم قاطي امم  
ةنئاب ةقلاط اهقلاط امهنيب

**Artinya:** "Dan jika telah tetap gugatan isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut talak bain sughra berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000.00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.270 /Pdt.G/2019/PA Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Ridwan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Rauffip Daeng Mamala, S.H., dan Solatiah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan M. Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Rauffip Daeng Mamala, S.HI.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Solatiah, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ridwan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Anwar, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 336.000.00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Taliwang

**Tamjidullah, S.H.**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.270 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.270 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)